
	QMS.001.QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE					
	Form No:	QMG.016.SOP Pemeriksaan Khusus			Approved by	MANEJEMEN RESIKO
	Revision No.	01	Issued	11 Aug 2021	Document	ISO 9001

I.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
	SOP PEMERIKSAAN KHUSUS

II.	TUJUAN
	<p>SOP Pemeriksaan Khusus bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan proses pelaporan kecelakaan yang berhubungan dengan kegiatan di lingkungan PT Intan Sejahtera Utama; 2. Mengidentifikasi persyaratan pelaporan sesuai aturan perusahaan dan pemerintah Republik Indonesia; 3. Memberikan panduan dalam melakukan penyelidikan dan mitigasi kecelakaan dengan menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA); 4. Memberikan panduan dalam menyiapkan pelaporan penyelidikan dan mitigasi kejadian; dan 5. Menentukan mekanisme untuk distribusi pembelajaran dari suatu kejadian(<i>What When Wrong</i>). 6. Sebagai penyeimbang dan perlindungan tenaga kerja awak kapal dalam implementasi <i>Maritime Labour Convention (MLC 2006) amendment 2022</i>.

III.	PANDUAN KEBIJAKAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dalam ruang lingkup: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia; b. Semua kapal asing berlayar di perairan Indonesia; dan c. Semua kapal berbendera Indonesia yang berda di luar perairan Indonesia. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan bahwa Pelaut yang bekerja dan/atau diterima bekerja di bawah perlindungan Perjanjian Kerja Laut; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Manajemen Keselamatan Kapal; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kelaiklautan kapal, awak kapal wajib memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan yang dilakukan pengawasan oleh petugas serta sanksi ketidakmampuan (kecakapan pelaut, tindakan kelalaian seperti pemalsuan serta penyimpangan penerbitan sertifikat; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Penundaan Kapal; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan Perairan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 26 Tahun 2022 tentang Pengawakan Kapal Niaga; dan 10. Peraturan Direksi tentang Sistem Manajemen Mutu Pengelolaan, Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (<i>Quality Management System Manning Agent</i>) di lingkungan PT Intan Sejahtera Utama.

	QMS.001.QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE					
	Form No:	QMG.016.SOP Pemeriksaan Khusus			Approved by	MANEJEMEN RESIKO
	Revision No.	01	Issued	11 Aug 2021	Document	ISO 9001

IV. PANDUAN PENERAPAN

A. FAKTOR BIASA / CASUAL FACTOR

Masalah apa pun yang terkait dengan insiden yang, jika diperbaiki, akan mencegah terjadinya insiden atau secara signifikan mengurangi konsekuensinya.

Faktor Biasa dapat berupa **peristiwa** atau **kondisi**.

1. Peristiwa
Merupakan langkah (Aksi) yang memberitahukan siapa yang melakukan apa atau apa melakukan apa.
2. Kondisi
Ketentuan menjelaskan tentang tindakan yang terjadi dengan menunjukkan asumsi atau kondisi yang belum terbukti.

B. AKAR PENYEBABNYA / ROOT CAUSE

Penyebab paling mendasar atau sebab-sebab yang dapat diidentifikasi secara masuk akal bahwa manajemen mempunyai kendali untuk memperbaikinya dan, bila diperbaiki akan mencegah (atau secara signifikan mengurangi kemungkinan) terulangnya masalah.

C. TINDAKAN PERBAIKAN

ISMART

Identification : Identifikasi
Specific : Spesifik
Measurable : Terukur
Achievable : Dapat dicapai
Realistic : Realistik
Timely (Have a defined close out date) : Tepat waktu (Memiliki tanggal penutupan yang ditentukan), bila dibutuhkan

D. PRINSIP RISIKO



V. RISK MATRIX

Dampak	Konsekuensi Terhadap							Kemungkinan				
	SDM	Assets	Lingkungan	Finansial	Reputasi perusahaan terhadap external (Pemerintah / Masyarakat / Media)	Tingkat		1	2	3	4	5
								Jarang	Mungkin	Sedang	Bisa terjadi	Yakin
	Tidak Terdapat Cedera	Tidak terdapat kerusakan	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Tidak Berdampak	1	1	2	3	4	5
	Pertolongan Pertama (P3K)	Kerugian asset senilai < Rp10.000.000	Tumpahan polusi yang dapat ditampung di kapal	Kerugian finansial < Rp10.000.000	Berdampak ke lokal area	Minor	2	2	4	6	8	10
	Pertolongan Medis tanpa kehilangan waktu kerja	Kerugian asset senilai Rp10.000.000 - Rp50.000.000	Tumpahan polusi ke lingkungan < 10 Liter	Kerugian finansial antara Rp10.000.000 - Rp50.000.000	Dampak nasional yang terbatas	Moderate	3	3	6	9	12	15
	Cedera kehilangan waktu kerja cuti/rehabilitasi (Lose Time Injury)/Perawatan Medis	Kerugian asset senilai Rp50.000.000 - Rp100.000.000	Tumpahan polusi ke lingkungan antara 10 - 100 Liter	Kerugian finansial antara Rp50.000.000 - Rp100.000.000	Dampak nasional yang luas	Berat	4	4	8	12	16	20
Cacat Tetap (PTD) Permanent Total Disability / Kematian	Kerugian asset senilai > Rp100.000.000	Tumpahan polusi ke lingkungan > 100 Liter	Kerugian finansial > Rp100.000.000	Berdampak ke Internasional / Reputasi Buruk	Major	5	5	10	15	20	25	

Keterangan:
Low 1-4 Low risk/Rendah
Medium 4-12 Medium/Sedang
High 15-25 High/Tinggi

VI. RISK ASSESSMENT

A. INHERENT RISK

Merupakan risiko yang terjadi apabila tidak dilakukan suatu Tindakan baik dari sisi perhitungan dampak maupun kemungkinannya

		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Tingkat		Jarang	Mungkin	Sedang	Bisa terjadi	Yakin
Tidak Berdampak	1	1	2	3	4	5
Minor	2	2	4	6	8	10
Moderate	3	3	6	9	12	15
Berat	4	4	8	12	16	20
Major	5	5	10	15	20	25

Keterangan:

Low 1-4 Low risk/Rendah
Medium 4-12 Medium/Sedang
High 15-25 High/Tinggi

Risk merupakan nilai inherent yang diidentifikasi melalui:

1. Pendekatan Historis
2. Pendekatan FGD/Brainstorming
3. Pendekatan Benchmark
4. Pendekatan Ahli

B. RESIDUAL RISK

Merupakan risiko yang masih muncul setelah dilakukan Tindakan/kontrol baik terhadap sisi perhitungan dampak maupun kemungkinannya

		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Tingkat		Jarang	Mungkin	Sedang	Bisa terjadi	Yakin
Tidak Berdampak	1	1	2	3	4	5
Minor	2	2	4	6	8	10
Moderate	3	3	6	9	12	15
Berat	4	4	8	12	16	20
Major	5	5	10	15	20	25


Keterangan:

Low 1-4 Low risk/Rendah
Medium 4-12 Medium/Sedang
High 15-25 High/Tinggi


Risk merupakan nilai Residual setelah dilakukan proses kontrol dengan menganalisis risiko dengan metode kontrol berupa:

1. Kebijakan Perusahaan;
2. Standard Operational Procedures (SOP);
3. Peralatan;
4. Instruksi Kerja;
5. Surat Edaran; dll

VII. MEASUREMENT CONTROL




***Metode sistem Pelaporan PT Intan Sejahtera Utama merupakan sistem pelaporan melalui nota dinas secara berjenjang yang merupakan bagian dari supporting PT Pelindo dalam memimpin Indonesia Maritime Gateway khususnya PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) melalui sistem pelaporan yang telah dimiliki PT Pelindo itu sendiri yaitu Pelindo E-Office (PEO)**

	QMS.001.QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE					
	Form No:	QMG.016.SOP Pemeriksaan Khusus			Approved by	MANEJEMEN RESIKO
	Revision No.	01	Issued	11 Aug 2021	Document	ISO 9001

VIII. URUTAN KERJA (PROSES)

No	Input	Proses	Output
1.	<p>MULAI</p> <p>Pelaporan dan Dokumen Pelengkap, melalui Surat Masuk</p>	<p>DIREKSI</p> <p>Arahan Direksi</p> <p>Next</p>	<p>MANAGER REGION / MANAGER PENUNJANG</p> <p>Mereview laporan yang didapatkan dari surat masuk</p> <p>Melanjutkan arahan disposisi surat masuk</p>
	<p>SURAT MASUK</p> <p>Melanjutkan Arahan Disposisi Surat Masuk</p>	<p>MANAGER REGION / MANAGER PENUNJANG</p> <p>Melanjutkan Arahan Direksi melalui pelaksanaan investigasi kejadian</p> <p>Next</p>	<p>SPV REGION</p> <p>Mereview laporan yang didapatkan dari surat masuk</p> <p>Laporan Surat Masuk diterima berdasarkan Arahan Direksi dan ditindaklanjuti sesuai arahan yang dimaksud</p>
2.	<p>PENGUMPULAN DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN</p> <p>Melanjutkan Arahan Disposisi Surat Masuk dengan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendekatan Historis Pendekatan FGD/Brainstorming Pendekatan Benchmark Pendekatan Ahli <p>Serta bukti laporan yang didapatkan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Disposisi Surat Masukan Lampirannya Laporan Kinerja Awak Kapal / <i>Appraisal Perfoma</i> 	<p>OFFICER CREWING COORDINATOR</p> <p>Menerbitkan Surat Panggilan kepada yang bersangkutan.</p> <p>Menyiapkan ruang mitigasi baik secara online maupun offline.</p> <p>Next</p>	<p>SPV/MANAGER REGION DAN PENUNJANG</p> <p>Identifikasi kejadian dan keterangan dari yang bersangkutan</p> <p>Identifikasi dilakukan secara: "SMART"</p> <p>Specific/Spesifik Measurable/Terukur Achievable/Dapat dicapai Realistic/Realistis Timely (Have a defined close out date)/ Tepat waktu (Memiliki tanggal penutupan yang ditentukan), bila dibutuhkan.</p>
3.	<p>NOTA DINAS</p> <p>Penerbitan Nota Dinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> PW.05.01 – Manajemen Risiko Operasional Laporan Manajemen Risiko 	<p>SPV REGION</p> <p>Konsep Nota Dinas pelaporan dari hasil investigasi</p> <p>Konseptor: SPV Region</p> <p>SELESAI</p>	<p>MANAGER REGION</p> <p>Mereview dan Menandatangani Nota Dinas pelaporan kepada Direksi</p> <p>Penandatanganan: Manager Region Kepada: Direksi Selanjutnya menunggu arahan Direksi sebagai tindak lanjut.</p>

	QMS.001.QUALITY MANAGEMENT GUIDELINE					
	Form No:	QMG.016.SOP Pemeriksaan Khusus			Approved by	MANEJEMEN RESIKO
	Revision No.	01	Issued	11 Aug 2021	Document	ISO 9001

IX.	FORM YANG DIBUTUHKAN
	<ul style="list-style-type: none"> Surat Panggilan MVP.SEC.01.009 Penilaian kinerja awak kapal Nota Dinas

Ditetapkan di
: Makassar

Pada Tanggal
: 11 Agustus 2024

PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR UTAMA

MUHAMMAD IRFAN, S.H, M.H